



**BUPATI TANA TORAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR : 35/11/TANA 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN MUSEUM TORAYA MALA'BI'**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mengomunikasikan Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya, perlu didirikan lembaga yang disebut sebagai Museum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Museum Toraya Mala'bi';
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 nomor 8);
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Museum Toraya Mala'bi'.
- KESATU : Menetapkan Museum Toraya Mala'bi' yang berlokasi di Kompleks Pasar Seni, Jalan Pelita, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Museum Toraya Mala'bi' sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengkajian;
  - b. Pendidikan;
  - c. Kesenangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 pada pos Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berfaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

Pada Tanggal : 14 Februari 2025

**BUPATI TANA TORAJA,**



**THEOFILUS ALLORERUNG**

Tembusan :



1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Wakil Bupati Tana Toraja
3. Ketua DPRD Tana Toraja
4. Direktorat Permuseuman dan Cagar Budaya
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Makassar
8. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tana Toraja
10. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TENTANG PENDIRIAN MUSEUM TORAYA MALA'BI'

I. PETA LOKASI



## II. DESKRIPSI BANGUNAN MUSEUM

Bangunan	:	Museum Toraya Mala'bi'
Alamat	:	Kompleks Pasar Seni - Jalan Pelita
Kelurahan	:	Tondon Mamullu
Kecamatan	:	Makale
Kabupaten	:	Tana Toraja
Luas Bangunan	:	128 meter <sup>2</sup> (8 meter x 16 meter)

### Deskripsi

Bangunan Museum Toraya Mala'bi merupakan salah satu bangunan di Kompleks Pasar Seni Makale. Bangunan yang awalnya digunakan sebagai tempat penjualan oleh-oleh atau *souvenir* khas Toraja dan tempat pelatihan oleh Organisasi Perangkat Daerah tertentu, kini dialihfungsikan menjadi Museum Daerah. Di dalam kompleks Pasar Seni tersebut, terdapat beberapa fasilitas yang dapat menunjang aktifitas kebudayaan dan olahraga, di antaranya : Museum Daerah, Tempat Penjualan *Souvenir*, Panggung Pertunjukan, Taman, Toilet, *Tourist Information Centre*, Cafe, Monumen Pasadena dan Tempat Berolahraga.

Museum Toraya Mala'bi' memiliki koleksi yang beragam dan unik. Sesuai dengan visinya, sebagai miniatur Toraja, Museum tersebut menampilkan koleksi yang terkait dengan daur hidup masyarakat Toraja; sejak lahir, menjalani kehidupan, hingga meninggal dunia. Saat memasuki Museum, pengunjung akan menikmati berbagai koleksi peninggalan yang bernilai sejarah, maupun benda-benda yang masih dapat ditemui dalam keseharian orang Toraja, di antaranya : berbagai jenis tenun dan pakaian tradisional beserta aksesorisnya, peralatan dapur dan makan, peralatan permainan rakyat, peralatan musik tradisional, hingga dokumentasi foto terkait kesenian tradisional khas Toraja. Disediakan pula bacaan yang dapat melengkapi wawasan pengunjung mengenai budaya Toraja.

Koleksi Museum, peralatan penunjang serta fasilitas-fasilitas lainnya akan terus dilengkapi untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung, agar tugas Museum sebagai sarana Pengkajian, Pendidikan, dan kesenangan dapat terwujud.